

Implementation of Digital Payment in Sharia Financial System: Accounting and Islamic Law Perspectives

Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam

Rani Raudhotul Jannah[✉], Kaela Najwa Himatul Ulya, Nur Lita Novianti
Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
[✉] raniraudhotuljannah@.com

Received: 2025-04-06

Revised: 2025-05-06

Accepted: 2024-05-07

ABSTRACT

This study aims to examine the application of digital payment in the Islamic financial system from the perspective of Islamic accounting and Islamic law. Along with the rapid development of financial technology, the use of digital payments such as e-wallets, QRIS, and mobile banking is increasingly widespread, including in the economic transactions of Muslim communities. Therefore, it is important to analyze how digital payment practices can be aligned with sharia principles, both in terms of accounting records and the validity of contracts in fiqh. This research uses a descriptive qualitative approach with a library research method, which refers to relevant literature in the field of Islamic accounting, fiqh muamalah, and digital finance regulations in Indonesia. The results of the study show that digital transactions can be recorded with sharia accounting principles that emphasize honesty, fairness, and accountability, as stipulated in the Sharia PSAK. On the other hand, from the perspective of Islamic law, the use of digital payment can be categorized as a valid contract if it meets the pillars and conditions of muamalah and does not contain elements of usury, gharar, or maysir. Some digital payment platforms have implemented contracts such as wadi'ah, wakalah, or kafalah to ensure sharia compliance in their operations. The implication of this research is the importance of strengthening regulations and education for Muslim communities related to sharia-based digital payments. This research also provides a conceptual basis for the development of an Islamic financial system that is more adaptive to technological innovation. To continue developing this area, the research suggests conducting real-world studies with users and financial institutions to better understand how well digital payments work and are accepted within the sharia framework

Keywords: *digital payment, Islamic accounting, Islamic law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *digital payment* dalam sistem keuangan syariah, ditinjau dari perspektif akuntansi syariah dan hukum Islam. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial, penggunaan *digital payment* seperti e-wallet, QRIS, dan mobile banking semakin meluas, termasuk dalam transaksi



ekonomi masyarakat muslim. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana praktik *digital payment* dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi pencatatan akuntansi maupun keabsahan akad secara fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang mengacu pada literatur-literatur relevan dalam bidang akuntansi syariah, fikih muamalah, serta regulasi keuangan digital di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi digital dapat dicatat dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah. Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam penggunaan *digital payment* dapat dikategorikan sebagai akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat muamalah serta tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Beberapa platform *digital payment* telah menerapkan akad seperti *wadi'ah*, *wakalah*, atau *kafalah* untuk menjamin kepatuhan syariah dalam operasionalnya. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan regulasi dan edukasi bagi masyarakat muslim terkait *digital payment* berbasis syariah. Penelitian ini juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan studi empiris yang melibatkan pengguna dan institusi keuangan guna mengkaji efektivitas dan akseptabilitas *digital payment* dalam kerangka syariah secara lebih komprehensif.

Kata kunci: *digital payment*, akuntansi syariah, hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk transformasi dalam sistem keuangan. Maka dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional yang terus berkembang pesat, semakin kompetitif, dan terintegrasi, serta dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan sistem keuangan diperlukan penyesuaian kebijakan ekonomi, termasuk di bidang keuangan¹. Transformasi digital dalam sektor keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, tetapi juga menuntut regulasi yang adaptif guna menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, inovasi kebijakan yang berbasis teknologi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini.

Salah satu inovasi dalam transformasi digital di sektor keuangan merupakan *digital payment* yang semakin luas pemanfaatannya seiring dengan perubahan pola transaksi masyarakat dan kemajuan teknologi². Sistem digital membawa keuntungan dalam meningkatkan efektivitas pembayaran

¹ Dian Lestari Styaningrum and Purnama Putra, 'Produk E-Money Bank Syariah Dalam Perspektif Kajian Islam', *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.1 (2023), pp. 43–56, doi:10.33558/attamwil.v2i1.7097.

² Oktaviana Fensi Anggraeni, Moh. Halim, and Achmad Syahrudin Zulkarnaeni, 'Pengaruh E-Commerce, *Digital Payment* Dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Jember)', *National Multidisciplinary Sciences*, 1.5 (2022), pp. 718–34.

belanja hingga ke penerima serta mendukung efisiensi dalam pengelolaan keuangan³. Masyarakat kini semakin beralih ke instrumen keuangan nontunai untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari⁴. Perkembangan ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai sistem yang berlandaskan nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi transparansi, ekonomi Islam perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, peran ekonom Islam dalam memberikan edukasi mengenai transformasi ini sangat penting. Dengan demikian, revolusi sosial yang tengah berlangsung dapat semakin memperkuat nilai-nilai ekonomi syariah sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhannya di era digital.

Berbagai metode *digital payment* kini semakin berkembang di Indonesia, termasuk QRIS, transfer bank digital, virtual account, serta layanan pembayaran berbasis fintech⁵. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai, cukup melalui perangkat digital seperti smartphone. *Digital payment* telah menjadi bagian dari berbagai transaksi keuangan, mulai dari pembelian di e-commerce, pembayaran tagihan, hingga layanan finansial lainnya⁶.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Salah satu isu utama yang diperbincangkan adalah transparansi dalam mekanisme perputaran dana pada *digital payment*, serta kemungkinan adanya unsur riba atau gharar. Sebagian orang masih mempertanyakan apakah transaksi menggunakan *digital payment* di merchant halal tetap sesuai dengan hukum Islam atau sebaiknya dilakukan secara tunai. Fenomena ini menunjukkan bahwa di samping pesatnya inovasi di bidang teknologi keuangan, aspek kepatuhan terhadap hukum Islam dalam penggunaan *digital payment* juga menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikram (2023) berjudul "*Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini meneliti mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital serta bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. Studi ini menemukan bahwa transaksi digital melalui e-wallet dapat menggunakan berbagai akad syariah, seperti jual beli, ijarah, dan wadi'ah, yang memungkinkan sistem pembayaran ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas kekhawatiran

³ Dzakisyah Alyus Mubarak, Muhammad Heru Akhmadi, and Erlita Nurma Wati, 'Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran *Digital Payment* Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6.2 (2022), pp. 115–22, doi:10.31092/jmkp.v6i2.1699.

⁴ Putri Fitriyani and Muhammad Iqbal Fasa, 'Transaksi Keuangan Melalui E-Wallet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', 2.2 (2025), pp. 630–39.

⁵ Ata Amrullah and Asyari Hasan, 'Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah', *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08.02 (2021), pp. 234–43.

⁶ Cantika Elsa Bella Lilisonya, Zawawi, and Rismawati Shinta Dewi, 'Dampak Positif Keuangan Digital Pada Pertumbuhan Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (2023), pp. 363–65.

masyarakat terkait aspek kehalalan dalam transaksi digital serta tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah⁷.

Hasil penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian tentang penerapan *digital payment* dalam sistem keuangan syariah dari perspektif akuntansi dan hukum Islam. Dari perspektif akuntansi, sistem *digital payment* harus mencerminkan transparansi dalam pencatatan transaksi serta kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas. Sementara dari perspektif hukum Islam, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme transaksi digital agar terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana sistem digital payment dapat diterapkan secara optimal dalam keuangan syariah dengan tetap memperhatikan aspek regulasi dan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital payment dalam sistem keuangan syariah mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah, serta mengidentifikasi aspek hukum Islam yang terkait dalam penggunaannya. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana digital payment beroperasi dalam ekosistem keuangan syariah, memastikan transparansi pencatatan dan pelaporan sesuai standar akuntansi syariah, serta menilai kepatuhannya terhadap prinsip hukum Islam, khususnya dalam menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai digital payment dalam keuangan syariah dari perspektif akuntansi dan hukum Islam.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam membahas digital payment tidak hanya dari sisi hukum Islam, tetapi juga dari perspektif akuntansi syariah. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas e-wallet dalam perspektif syariah, kajian mengenai digital payment secara lebih luas, termasuk sistem pembayaran berbasis QRIS, virtual account, dan fintech lainnya, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai mekanisme digital payment dalam sistem keuangan syariah, baik dalam aspek pencatatan transaksi maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Temuan yang diperoleh diharapkan bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi dalam studi digitalisasi keuangan syariah bagi praktisi dalam menerapkan sistem pembayaran yang sesuai prinsip syariah, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung digitalisasi keuangan syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

⁷ Muhammad Ikram, Fika Andriana, and Syawaluddin Ismail, 'Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2023), pp. 1–19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Penelitian kualitatif berfokus pada pemaknaan dan interpretasi data dalam konteks tertentu, sehingga pendekatan literature review sangat sesuai untuk menggali dan merangkum temuan-temuan ilmiah yang telah ada dari berbagai referensi sebelumnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen-dokumen akademik lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyeleksi literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, serta keterbaruan informasi. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik guna mengidentifikasi pola, konsep, dan teori yang mendukung tujuan penelitian.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengkaji substansi dan makna dari berbagai literatur yang dikaji. Peneliti mengelompokkan informasi-informasi penting berdasarkan tema dan sub-tema yang muncul, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang objektif dan relevan. Hasil dari analisis literature review ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan kajian ilmu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Digital *Payment*

Dengan perkembangan teknologi, transaksi menjadi lebih mudah. Pada awalnya, orang membayar dengan uang tunai tetapi sekarang orang mulai membayar dengan uang nontunai. Pembayaran konvensional atau pembayaran dengan kertas mulai kehilangan penggunaan instrumen ini yang lebih dikenal dengan istilah pembayaran elektronik atau digital. Pembayaran sehari-hari telah berubah karena kemajuan teknologi ini. *Digital payment* atau sering disebut sebagai pembayaran elektronik adalah suatu metode transaksi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyimpan, memproses, dan menerima dana dalam bentuk data elektronik. Seluruh proses transfer nilainya berlangsung melalui sistem elektronik. Karena pembayaran digital lebih cepat, mudah, aman, dan efisien, bank sentral di seluruh dunia terus mendorongnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi⁸.

⁸ Khairunnisa, 'Pengaruh Technology Acceptance Model (Tam) Dan Persepsi Keamanan Terhadap Minat Generasi Z Penggunaan Digital Payment Syariah Di Kota Depok', *Skripsi*, 13.1 (2023), pp. 104–16.

Hasil survei tersebut mengonfirmasi data Bank Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan bahkan menggambarkan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan aplikasi digital untuk transaksi. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat selama pandemi Covid-19 dan terus berlanjut hingga saat ini. Kemudahan dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat pembayaran digital menarik bagi masyarakat⁹.

Gagasan mengenai uang elektronik kembali mencuat pada tahun 1983 melalui pemikiran David Lee Chaum yang kemudian mengembangkan ide tersebut dalam makalah penelitiannya tentang *digital cash*. Seiring waktu, konsep digital payment terus mengalami perkembangan dan variasi. Pada tahun 1994, Stanford Federal Credit Union menjadi pelopor layanan *online banking* menjadikannya satu-satunya lembaga yang menawarkan layanan tersebut pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1998, muncul sistem *mobile payment* berbasis transaksi nirkabel yang dipelopori oleh PayPal dan kemudian diikuti oleh layanan serupa seperti Apple Pay dan Alipay. Keberhasilan ketiga platform tersebut mendorong pertumbuhan dan diversifikasi konsep uang elektronik serta metode pembayaran digital di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri berbagai aplikasi *digital payment* yang terkenal di kalangan masyarakat antara lain Gopay, ShopeePay, OVO, LinkAja, Dana, serta layanan *mobile banking* yang disediakan oleh sejumlah bank¹⁰.

Digital payment merupakan inovasi dalam sistem transaksi pembayaran yang berkembang pesat di era digital saat ini dan telah menjadi tren di berbagai lapisan masyarakat. Beragam keunggulan ditawarkan oleh *digital payment*, seperti efisiensi waktu, kemudahan dalam akses, peningkatan loyalitas pengguna, serta biaya administrasi yang relatif rendah. Namun, di sisi lain, terdapat pula sejumlah kelemahan, antara lain potensi penyalahgunaan, risiko kebocoran privasi, ketergantungan pada koneksi internet, dan kerentanan terhadap gangguan sistem aplikasi. Kehadiran digital payment sebagai salah satu alternatif layanan transaksi di era digitalisasi mencerminkan kecanggihan teknologi, khususnya kecerdasan buatan karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memfasilitasi proses pembayaran secara digital¹¹.

⁹ Abdul Rachman, Niken Julianti, and Siti Arkoyah, 'Challenges and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia', *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.1 (2024), pp. 1–13, doi:10.14421/ekbis.2024.8.1.2134.

¹⁰ Lutvia Karisma Putri, 'Penerapan Model Unified Theory of Acceptance and Use Of Technology (Utaut) Terhadap Penggunaan Digital Payment Linkaja Syariah (Studi Pada Pengguna Muslim Di Kabupaten Ngawi)', *Skripsi*, 2022.

¹¹ Nurriski Maysari, Pristiyono, and Meisa Fitri Nasution, 'Implementasi Digital Payment Di Lingkungan Universitas Labuhanbatu Dan Dampaknya Pada Keputusan Pengguna', *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11.2 (2023), pp. 203–16, doi:10.35829/magisma.v11i2.327.

Digital *Payment* dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah digital payment. *Digital payment* atau sistem pembayaran elektronik merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara non-tunai dengan memanfaatkan media digital, seperti mobile banking, e-wallet, hingga QRIS. Berbeda dengan pembayaran konvensional, sistem ini menawarkan efisiensi dalam waktu, kemudahan akses, serta biaya administrasi yang rendah. Dalam praktiknya, digital payment telah menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi kalangan muda seperti mahasiswa, karena kemudahannya dalam melakukan transaksi¹².

Dalam konteks akuntansi syariah, *digital payment* memiliki nilai lebih karena mendukung prinsip transparansi (shafafiyah) dan akuntabilitas (mas'uliyah). Setiap transaksi yang dilakukan secara digital akan tercatat secara otomatis dan real-time, sehingga memudahkan pelaporan keuangan dan audit syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip hisbah dalam Islam yang menekankan pengawasan terhadap kejujuran dalam aktivitas muamalah. Selain itu, *digital payment* juga mempercepat proses pencatatan dan memperkecil risiko human error dalam laporan keuangan.

Dari sisi syariah, penggunaan *digital payment* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, tadbis, atau kezaliman¹³. Penelitian yang dilakukan di kalangan Generasi Z Muslim di Pekalongan menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai penggunaan QRIS sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan bunga, ketidakpastian, maupun spekulasi¹⁴. Penilaian positif ini menunjukkan bahwa digital payment dapat selaras dengan nilai-nilai Islam, apalagi didukung oleh fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Meski demikian, tantangan tetap ada seperti ketergantungan terhadap jaringan internet, risiko keamanan data, dan potensi penyalahgunaan sistem. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar masyarakat memahami risiko sekaligus memastikan bahwa teknologi keuangan yang digunakan tetap memenuhi maqashid syariah. Dalam jangka panjang, digital payment juga dapat memperkuat inklusi keuangan syariah, asalkan tetap berada dalam koridor etika Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan¹⁵.

¹² Fera Rian Dianingsih, 'Pengaruh Penggunaan Aplikasi Belanja Online Dan Fasilitas Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Di IAIN', *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020, pp. 1–116.

¹³ Irma Hany, 'Penggunaan "The Unified Theory Of Acceptance And Use Technology" (Utaut) Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Menggunakan Digital Money Dengan Merujuk Pada Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus : Preferensi Masyarakat Indonesia Te', *Skripsi*, 15.1 (2024), pp. 37–48.

¹⁴ Nurul Khikmah, M.Aris Syafi'i, and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Persepsi Generasi-Z Muslim Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Digital Payment Berdasarkan Prinsip Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.2 (2025), pp. 273–84.

¹⁵ Siti Maisaroh and Sri Wahyuni, 'Dampak Transisi Uang Tunai Ke Uang Digital Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah', 4.3 (2024).

Digital *Payment* dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan dan transaksi keuangan. Dalam konteks Islam, aktivitas perdagangan harus berlandaskan pada prinsip kejujuran dan amanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nizar (2018) bahwa perdagangan yang dilandasi prinsip kejujuran akan menguntungkan semua pihak, sedangkan kecurangan justru akan menimbulkan kerugian. Al-Qur'an pun telah menegaskan larangan terhadap pengkhianatan amanah sebagaimana dalam Surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.*" Ayat ini menegaskan pentingnya amanah dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam praktik *digital payment*¹⁶.

Sebagai respon terhadap fenomena teknologi finansial (*fintech*), hukum Islam menekankan pentingnya kesesuaian akad dengan prinsip *maqashid syariah*. Dalam pandangan ini, transaksi digital harus tetap menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap akad dalam *fintech* seperti *al-qard* (pinjam-meminjam) pada layanan GoPayLater, atau *istijrah* (sewa-menyewa) dalam model jual-beli modern dilakukan dengan pendekatan *maqashid syariah*¹⁷. Pendekatan ini bertujuan agar umat Islam dapat mengikuti kemajuan teknologi tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan.

Dalam praktik *digital payment*, seperti transaksi menggunakan *e-money* atau QRIS, perhatian terhadap keabsahan hukum Islam sangat penting. Transaksi pertukaran uang elektronik umumnya dilakukan secara tunai (*spot*) sebagai langkah untuk menghindari *riba nasiah*, yaitu jenis *riba* yang muncul karena keterlambatan atau penundaan dalam penyelesaian pembayaran. Selain itu, hukum Islam memberikan kebebasan dalam bermuamalah selama tidak terdapat unsur kezaliman, *gharar*, dan *riba*. Maka, regulasi sistem *digital payment* – baik dari aspek teknologi maupun akuntabilitasnya harus diarahkan agar tetap dalam koridor *syariah*. Dengan demikian, transaksi digital dapat menjadi solusi modern yang tidak hanya efisien dan praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam Islam.

¹⁶ Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, 'Analisis Transaksi Financial Technology (*Fintech*) Syariah Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6.2 (2019), pp. 167–75, doi:10.19105/iqtishadia.v6i2.2479.

¹⁷ Akhdan Nuafrozi, Ach Faisol, and Shofiatul Jannah, 'Praktik Pinjaman Uang Elektronik (*Go-Pay Later*) Dalam Pandangan Hukum Di Indonesia', 6.1 (2024).

Implementasi Digital Payment dalam Keuangan Syariah

Implementasi pembayaran digital dalam keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat Muslim. Penelitian oleh Puspitasari dan Indrarini (2021) menunjukkan bahwa penggunaan *digital payment* berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi Islam masyarakat Surabaya selama pandemi Covid-19¹⁸. Kemudahan transaksi digital mendorong peningkatan frekuensi pembelian, yang dalam konteks ekonomi Islam, memerlukan pengelolaan konsumsi yang bijak agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, edukasi literasi keuangan syariah menjadi krusial untuk memastikan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *digital payment* dalam sistem keuangan syariah secara umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Berbagai literatur menunjukkan bahwa masyarakat Muslim cenderung merasa lebih nyaman menggunakan metode pembayaran digital karena prosesnya yang cepat, transparan, dan tidak mengandung unsur riba. Temuan ini mencerminkan penerimaan positif terhadap teknologi finansial selama transaksi dilakukan secara adil, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak. *Digital payment* dianggap mampu menjadi alat transaksi yang efisien sekaligus memenuhi unsur kehalalan, selama mekanisme yang digunakan bebas dari praktik gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba (tambahan yang dilarang).

Di sisi lain, implementasi *digital payment* dalam sistem keuangan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Penelitian oleh Salam (2018) menyoroti bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah seperti mobile banking dan internet banking, mampu memperluas aksesibilitas layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital dalam keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas

Analisis Digital Payment dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Salah satu aspek penting dalam menilai kesesuaian *digital payment* dengan akuntansi syariah adalah kemampuannya dalam memastikan transparansi dan akurasi pencatatan. Prinsip-prinsip

¹⁸ Siska Dwi Puspitasari and Rachma Indrarini, 'Pengaruh Penggunaan *Digital Payment* Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Masyarakat Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2021), pp. 64–74, doi:10.26740/jekobi.v4n2.p64-74.

¹⁹ Abdus Salam, 'Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan', *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10.1 (2018), p. 63, doi:10.24235/amwal.v10i1.2813.

akuntansi syariah menekankan pentingnya pencatatan transaksi yang jujur, adil, dan bebas manipulasi. Teknologi *digital payment*

seperti e-wallet dan transfer bank memungkinkan proses pencatatan dilakukan secara otomatis dan tersistem. Digitalisasi transaksi keuangan mendukung efisiensi pencatatan dan memperkuat keandalan informasi keuangan dalam konteks syariah karena seluruh bukti transaksi dapat diakses dan diaudit secara real time.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan sistem pembayaran digital berkontribusi pada penguatan aspek sharia compliance dalam pelaporan keuangan. *Digital payment* tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga memastikan setiap aktivitas keuangan terdokumentasi dengan tertib dan transparan tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Hal ini sejalan dengan temuan Khikmah et. al (2025) yang menjelaskan bahwa penggunaan platform digital seperti QRIS dan mobile banking dalam transaksi keuangan syariah menciptakan struktur pembayaran yang aman dan akuntabel, sehingga mendukung integritas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi Islam²⁰.

Selain itu, pemanfaatan *digital payment* turut memperkuat nilai keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah. Sistem digital tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Menurut Ernawati (2010), akuntansi syariah memiliki fungsi spiritual dan sosial dalam menjaga integritas transaksi ekonomi. Oleh karena itu, ketika teknologi pembayaran digital diterapkan secara tepat, sistem ini berpotensi menjadi sarana yang mendukung prinsip akuntansi syariah, baik dari sisi teknis pencatatan maupun dari sisi etika dan tanggung jawab moral²¹.

Tinjauan Digital Payment dalam Perspektif Hukum Islam

Digital payment atau sistem pembayaran secara elektronik merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang sangat diminati masyarakat karena kemudahan, efisiensi, dan kecepatan transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan teknologi ini harus ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hukum asal muamalah adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarang, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqihyah “al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha” (Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017). Maka, *digital payment*

²⁰ Khikmah, Syafi'i, and Adinugraha. Persepsi Generasi-Z Muslim Terhadap Penggunaan Qris Sebagai *Digital Payment* Berdasarkan Prinsip Syariah : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*

²¹ Ernawati, 'Perlakuan Akuntansi Syariah Dan Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah Serta Dampaknya Terhadap Laba/Rugi', 2010.

diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun ketidakadilan (zulm) dalam akadnya²².

Fatwa DSN-MUI telah mengatur panduan mengenai penggunaan uang elektronik syariah, di antaranya melalui Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, yang menjelaskan bahwa uang elektronik boleh digunakan selama mengikuti akad-akad yang sah secara syariah, seperti akad wakalah, ijarah, dan qardh. Penelitian oleh Ramadhani (2025) menemukan bahwa marketplace syariah di Indonesia sebagian besar telah mematuhi prinsip-prinsip tersebut, meskipun tantangan masih ditemukan dalam hal edukasi syariah kepada pengguna²³. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hukum penggunaan *digital payment* dalam Islam sudah cukup kuat, terutama jika lembaga keuangan syariah tunduk pada fatwa dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain itu, penggunaan *digital payment* dari sisi maqashid syariah juga membawa manfaat besar, seperti menjaga harta (hifz al-mal) melalui sistem keamanan transaksi, menjaga jiwa (hifz al-nafs) karena meminimalkan risiko membawa uang tunai, serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Baso et al (2023) dalam jurnal *el-Jizya* menegaskan bahwa e-money dapat sejalan dengan maqashid syariah selama sistemnya menjamin keadilan, transparansi, dan tidak melanggar prinsip halal-haram dalam transaksi²⁴. Ini mendukung posisi *digital payment* sebagai instrumen yang tidak hanya netral secara hukum, tapi juga memiliki potensi masalah dalam perekonomian Islam.

Layanan *digital payment* dalam perbankan syariah telah menarik perhatian masyarakat karena selaras dengan nilai-nilai syariah dan meningkatkan efisiensi layanan. Hal ini diperkuat oleh Musfirotin (2020) yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap transaksi digital dalam bank syariah telah dirancang agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI²⁵. Oleh karena itu, sistem *digital payment* yang dilaksanakan dalam kerangka syariah dapat dianggap sebagai sarana modern yang mendukung prinsip muamalah Islam sekaligus mendorong daya saing perbankan syariah di era digital.

²² Novia Nengsih, 'Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsnmui) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay)', *Jurisdiction*, 10.1 (2019), p. 56, doi:10.18860/j.v10i1.6594.

²³ A. Nurzainah Ramadhani and others, 'Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Digital: Studi Pada Marketplace Syariah Di Indonesia', 2.3 (2025), pp. 422–28.

²⁴ Muhammad Ihsan H.M Baso, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2023), pp. 139–56, doi:10.24090/ej.v11i2.7068.

²⁵ Julianik Musfirotin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah', *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), p. 187, doi:10.20473/jd.v3i1.17632.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *digital payment* merupakan inovasi yang signifikan dalam sistem keuangan modern termasuk dalam konteks keuangan syariah. Keberadaan *digital payment* seperti e-wallet, QRIS, dan mobile banking telah mempercepat efisiensi transaksi serta mendukung inklusi keuangan, termasuk bagi masyarakat muslim. Dalam perspektif akuntansi syariah, transaksi digital dapat dicatat dan disesuaikan melalui prinsip-prinsip transparansi, keadilan, serta tanggung jawab (*accountability*) yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penggunaan standar PSAK Syariah juga memungkinkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam meskipun dalam medium digital.

Dari sisi hukum Islam, penggunaan *digital payment* dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir serta memenuhi rukun dan syarat akad muamalah. Dalam praktiknya, berbagai platform *digital payment* telah menggunakan akad syariah seperti *wakalah* atau *wadi'ah* untuk mendasari transaksi. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi keuangan digital dengan prinsip syariah merupakan hal yang sangat mungkin dilakukan selama ada pengawasan dan landasan fikih yang jelas.

REFERENSI

- Amrullah, Ata, and Asyari Hasan, 'Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah', *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08.02 (2021), pp. 234–43
- Anggraeni, Oktaviana Fensi, Moh. Halim, and Achmad Syahfrudin Zulkarnaeni, 'Pengaruh E-Commerce, Digital Payment Dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Jember)', *National Multidisciplinary Sciences*, 1.5 (2022), pp. 718–34
- Baso, Muhammad Ihsan H.M, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2023), pp. 139–56, doi:10.24090/ej.v11i2.7068
- Dianingsih, Fera Rian, 'Pengaruh Penggunaan Aplikasi Belanja Online Dan Fasilitas Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Di IAIN', *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020, pp. 1–116
- Ernawati, 'Perlakuan Akuntansi Syariah Dan Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah Serta Dampaknya Terhadap Laba/Rugi', 2010
- Fitriyani, Putri, and Muhammad Iqbal Fasa, 'Transaksi Keuangan Melalui E-Wallet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', 2.2 (2025), pp. 630–39
- Hany, Irma, 'Penggunaan "The Unified Theory Of Acceptance And Use Technology" (Utaut) Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Menggunakan Digital Money Dengan Merujuk Pada Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus : Preferensi Masyarakat Indonesia Te', *Skripsi*, 15.1 (2024), pp. 37–48
- Ikram, Muhammad, Fika Andriana, and Syawaluddin Ismail, 'Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2023), pp. 1–19
- Khairunnisa, 'Pengaruh Technology Acceptance Model (Tam) Dan Persepsi Keamanan Terhadap Minat Generasi Z Penggunaan Digital Payment Syariah Di Kota Depok', *Skripsi*, 13.1 (2023), pp. 104–16
- Khikmah, Nurul, M.Aris Syafi'i, and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Persepsi Generasi-Z Muslim Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Digital Payment Berdasarkan Prinsip Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.2 (2025), pp. 273–84
- Lilisonya, Cantika Elsa Bella, Zawawi, and Rismawati Shinta Dewi, 'Dampak Positif Keuangan Digital Pada Pertumbuhan Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (2023), pp. 363–65
- Maisaroh, Siti, and Sri Wahyuni, 'Dampak Transisi Uang Tunai Ke Uang Digital Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah', 4.3 (2024)
- Maysari, Nurriski, Pristiyono, and Meisa Fitri Nasution, 'Implementasi Digital Payment Di Lingkungan Universitas Labuhanbatu Dan Dampaknya Pada Keputusan Pengguna', *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11.2 (2023), pp. 203–16, doi:10.35829/magisma.v11i2.327

- Mubarak, Dzakisyah Alyus, Muhammad Heru Akhmadi, and Erlita Nurma Wati, 'Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6.2 (2022), pp. 115–22, doi:10.31092/jmkip.v6i2.1699
- Musfirotn, Julianik, 'Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah', *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), p. 187, doi:10.20473/jd.v3i1.17632
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih, 'Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *IQTISHADLA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6.2 (2019), pp. 167–75, doi:10.19105/iqtishadia.v6i2.2479
- Nengsih, Novia, 'Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsnmui) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay)', *Jurisdictie*, 10.1 (2019), p. 56, doi:10.18860/j.v10i1.6594
- Nuafrrozi, Akhdan, Ach Faisol, and Shofiatul Jannah, 'Praktik Pinjaman Uang Elektronik (Go-Pay Later) Dalam Pandangan Hukum Di Indonesia', 6.1 (2024)
- Puspitasari, Siska Dwi, and Rachma Indrarini, 'Pengaruh Penggunaan Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Masyarakat Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2021), pp. 64–74, doi:10.26740/jekobi.v4n2.p64-74
- Putri, Lutvia Karisma, 'Penerapan Model Unified Theory of Acceptance and Use Of Technology (Utaut) Terhadap Penggunaan Digital Payment Linkaja Syariah (Studi Pada Pengguna Muslim Di Kabupaten Ngawi)', *Skripsi*, 2022
- Rachman, Abdul, Niken Julianti, and Siti Arkoyah, 'Challenges and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia', *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.1 (2024), pp. 1–13, doi:10.14421/ekbis.2024.8.1.2134
- Ramadhani, A. Nurzainah, Elsa Julia, M, Ulfa Dwi Yanti, and Lutfiah Aulia Ridwan, 'Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Digital : Studi Pada Marketplace Syariah Di Indonesia', 2.3 (2025), pp. 422–28
- Salam, Abdus, 'Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan', *Al-Ammwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10.1 (2018), p. 63, doi:10.24235/amwal.v10i1.2813
- Styaningrum, Dian Lestari, and Purnama Putra, 'Produk E-Money Bank Syariah Dalam Perspektif Kajian Islam', *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.1 (2023), pp. 43–56, doi:10.33558/attamwil.v2i1.7097